



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2014/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”.

Dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampuhnya, ayah kandungnya, atas nama Mujahid Gobel, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Alamat Dusun 01 RT 02 Desa Popodu Kompleks Masjid An-Nur Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan.

Hal. 1 dari 15 Put. No. 29 /Pdt.G/2014 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 6 Januari 2014, dan pada tanggal yang sama terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register perkara Nomor: 29/Pdt.G/2014./PA.Ktg, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/24/03/2002, tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Bolaang Uki;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri selama kurang lebih 3 tahun kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama BIH umur 8 tahun sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 Termohon sering mengalami sakit (ketakutan) kemudian Termohon sering keluar rumah siang dan malam kadang telanjang dan



sudah diupayakan pengobatan secara medis dan pengobatan secara alternatif akan tetapi tidak ada perubahan;

- 5 Bahwa hasil pemeriksaan dokter disimpulkan bahwa Termohon menderita sakit gila;
- 6 Bahwa sekitar tahun 2008 upaya pengobatan terakhir Pemohon lakukan tapi tetap tidak ada hasilnya lalu Pemohon menyerah dan meninggalkan Termohon sampai sekarang sekitar 5 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



“Mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon mengalami sakit (ketakutan) dan sering keluar rumah siang dan malam kadang kala telanjang. Dan hasil pemeriksaan Dokter bahwa Termohon menderita sakit Gila.

Bahwa Termohon dalam jawabanya mengakui rumah tangganya dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sampai saat ini sudah berpisah selama 5 tahun, kemudian melalui wali pengampuh menyatakan Termohon mengakui mengidap bahwa penyakit gila.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan sebagai berikut:

1 Alat bukti surat.

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolang Uki, nomor 46/24/03/2002 bertanggal 10 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P).

2 Saksi-saksi

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, atas nama; KN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa Saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon.

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah, sebab saksi hadir pada pernikahannya.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sudah kembali dan tinggal di rumah paman Pemohon.
- Saksi mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon menderita penyakit gila.
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah diupayakan untuk berobat, akan tetapi tidak sembuh juga sampai saat ini.
- Saksi mengetahui bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, tidak pernah Pemohon menjenguk Termohon.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena setiap saksi melihat Pemohon hanya duduk saja di rumahnya.

Saksi kedua, atas nama, DM, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bahwa Saksi adalah keluarga dan tetangga rumah dengan Pemohon.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 29 /Pdt.G/2014 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai satu orang anak dan saat ini dipelihara oleh orang tua Termohon.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya.
- Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Termohon mengalami sakit jiwa/ gila.
- Saksi mengetahui bahwa Termohon pernah berobat akan tetapi tidak sembuh sampai saat ini.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selain mohon putusan.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Dalam Konpensasi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.



Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah diupayakan dalam mediasi yang dilakukan oleh Mediator atas nama Masyrifah Abasi, S.Ag, dan berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bertanggal 3 Pebruari 2014, mediasi perkara ini dinyatakan Gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi ,disebabkan Termohon menderita penyakit gila.

Menimbang bahwa dalil Pemohon diakui oleh Termohon dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini:

- 1 Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah sakit gila sampai saat ini.
- 2 Apakah Pemohon dan Termohon masih bisa di rukunkan kembali dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangannya yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup harmonis kemudian pada akhirnya terjadi perpisahan disebabkan Termohon telah mengalami penyakit gila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara “*Aquo*” bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi, sehingga dalam penyebutannya, Termohon asal sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon asal sebagai Tergugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai bekas isteri hanya berupa, nafkah lalai Rp. 15.000,- setiap hari. X 84 Bulan = Rp. 37.800.000, (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). dan biaya pengobatan selama Penggugat rekonpensi sakit, seluruhnya berjumlah, Rp. 80.600.000,- (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah). Adapun mengenai nafkah iddah dan mut'ah, menyerahkan kepada majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban pada pokoknya hanya sanggup membayar seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak punya pekerjaan tetap dan adapun uang 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tersebut hanya berupa bantuan pemberian dari keluarga Tergugat Rekonpensi untuk pembayaran hak-hak Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi didukung dengan bukti-bukti dipersidangan, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 29 /Pdt.G/2014 /PA.Ktg.



Rekonpensi selama 84 bulan, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa majelis Hakim mempertimbangkan akibat perceraian yang diajukan pihak suami, yaitu menyangkut nafkah iddah dan mut'ah. Sebagaimana maksud pasal 149. Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam penentuan apakah Penggugat Rekonpensi sebagai bekas isteri berhak memperoleh nafkah mut'ah dan iddah, maka patokan hukumnya apakah Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan nusyuz?,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya Penggugat Rekonpensi sebagai isteri melakukan perbuatan nusyuz, dengan demikian jika terjadi Tergugat Rekonpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa pembebanan nafkah-nafkah kepada Tergugat Rekonpensi harus mempertimbangkan asas kepatutan, yang diukur dari berapa kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai suami, bukan diukur dari kebutuhan Penggugat Rekonpensi sebagai bekas isteri, pertimbangan tersebut didasarkan pada Al-qur'an surat , Al-Baqoroh, ayat 241, dan surat At.Thalaq ayat 7, yang diambil alih oleh majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

. 1

Artinya:

".....kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa....".



.2

Artinya: **الَّذِينَ يُعْطُونَ زَكَاةً يُسْرًا**

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa biaya-biaya pengobatan karena Penggugat Rekonsensi sakit gila, menurut majelis hakim bahwa sakit yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi saat masih bersama Tergugat Rekonsensi, dan terbukti dipersidangan Tergugat Rekonsensi telah berupaya untuk berobat namun tidak kunjung sembuh, kemudian Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, dengan demikian, menurut majelis Hakim, tuntutan mengenai biaya pengobatan setelah Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan dengan kelalaian. Dan dalam persidangan Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan secara hukum tentang riil dari pengeluaran biaya pengobatan, hanya mereka-reka, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai biaya pengobatan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa walaupun gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai biaya pengobatan ditolak, maka menurut majelis Hakim, adil rasanya jika tuntutan tersebut

Hal. 11 dari 15 Put. No. 29 /Pdt.G/2014 /PA.Ktg.



dikategorikan suatu kelalaian Tergugat Rekonpensi sebagai suami terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai isteri.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan dipersidangan tidak punya pekerjaan tetap adapun kemampuannya hanya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas pemberian keluarganya, menurut majelis hakim, demi kepastian hukum dalam perkara cerai, dan untuk azas keadilan, lebih layak dan patut bagi Tergugat Rekonpensi untuk dibebani nafkah-nafkah seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian:

- Nafkah lalai seluruhnya berjumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan berikutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara exofficio, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, mengirim salinan Penetapan ikrar Talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap ditempat kediaman Pemohon dan Termohon atau kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat dimana dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TRH Bin YH), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SM. G Binti M G) di depan Sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensasi.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebahagian.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar:

Hal. 13 dari 15 Put. No. 29 /Pdt.G/2014 /PA.Ktg.



- Nafkah lalai selama tujuh tahun sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

1 Menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dengan susunan Majelis: Masri Olii, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, SH.I dan Rusli, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Rianti Kasim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi melalui wali pengampuhnya.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masri Olii, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Zulfahmi, SH.I

Rusli, SH.I.

Panitera Pengganti

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	90.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	516.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	626.000,-

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 29 /Pdt.G/2014 /PA.Ktg.